BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Jln. Bahkti No. 5, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara.
Email : bawasluende@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR : 02/SK/K-Bawaslu-Ende/PPID/I/2024

TENTANG
TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasanpenyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayan keterbukaan informasi publik;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),-;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Menetapkan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
KEDUA	:	Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Ende;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende
Tanggal : 10 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
KETUA,

BASILIUS WENA, SH

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor : 02/SK/K-Bawaslu-
Ende/PPID/01/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1.	Basilius Wena, SH	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Maria Uria Ie, S.Akun	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai: kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.	
3.	Miftah Faridl, S.Sos	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.	
4.	Gregorius M. Ade, S.P, M.P	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
5.	Rasyid Abubakar, S.Sos	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ; b. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik. c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan Laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu ; h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik ; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
6.	1. Abubakar AR, SE 2. Ferdinandus Anadena, SH 3. Bahruddin L. Gani, ST 4. Densiana Syah, SE 5. Wolfgang N. Sanggu, S.Kom 6. Abdurahim S. Putra, SH 7. Wahyudin W. Dala, SH 8. Blasius Sedi, SE 9. Yahona Theresia Sagho, SH	Petugas Pelayanan Informasi/ Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi: 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku regiter; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
			4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktifitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.	

Ditetapkan di : Ende
Tanggal : 10 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
KETUA,

BASILIUS WENA, SH

Dipindai dengan CamScanner